

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang terjadi saat ini mengakibatkan banyak perubahan-perubahan yang membuat kemerosotan moral. Kemerosotan moral tersebut menjadi penyebab beragamnya tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Arus globalisasi juga berdampak pada perekonomian yang semakin rendah, sehingga dengan berkembangnya era globalisasi di kehidupan tersebut membuat semua orang melakukan berbagai pekerjaan untuk mendapatkan untuk membiayai kehidupannya, akan tetapi tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun berjuang untuk mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya dan keluarganya.

Adanya ketidakseimbangan perekonomian membuat kehidupan sosial yang nyata bahwa anak dipekerjakan sebagai seorang pembantu rumah tangga yang *notabene* bukan merupakan sebuah pekerjaan untuk seorang anak, bukan hanya tidak layak untuk anak-anak, mempekerjakan anak-anak yang berada di bawah umur adalah suatu bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak.¹ Anak tidak hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, terkadang anak juga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Seperti kasus yang terjadi di Kotabumi, Lampung Utara, saat itu terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh

¹ <http://www.institutperempuan.or.id/?p=42> diakses pada tanggal 25 oktober 2014 pukul. 19.32
wib

Yadi seorang PNS di Kotabumi. Kasus tersebut menjerat Yadi dengan Pasal 81

Undang-Undang Perlindungan Anak yang isinya :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kekerasan yang dilakukan dalam berbagai bentuk, ada yang melakukan kekerasan dalam bentuk fisik, ada kekerasan yang dilakukan dalam bentuk mental, dan bahkan ada juga majikan yang melakukan kekerasan seksual dengan unsur pemaksaan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi pembantu rumah tangga. Kekerasan ini sering terjadi terhadap pembantu rumah tangga diakibatkan ketakutan yang dialami oleh para pembantu rumah tangga yang tidak jarang dialami oleh anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Padahal, kita tahu bahwa psikologis dari seorang anak dengan orang dewasa itu sangat berbeda.

Tingkat kekerasan yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangga masih sering terjadi, sebagai contoh kasus yang sempat menjadi perbincangan di masyarakat yaitu mengenai kekerasan yang terjadi di Medan dengan tersangka Syamsul beserta istri dan 2 orang anaknya yang melakukan penganiayaan terhadap PRT mereka yaitu Yanti (25) yang menjadi korban penganiayaan bahkan menyebabkan meninggal dunia. Yanti ditemukan tewas mengapung di Sungai Deli pada 9 November 2014 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata Syamsul beserta istri dan anaknya melakukan penganiayaan bukan hanya terhadap

Yanti, tapi terhadap Cici seorang PRT asal Bekasi, Jawa Barat yang menjadi korban penganiayaan yang menyebabkan korban tewas.²

Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga juga terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kali ini menimpa tiga orang wanita asal Cianjur yang bekerja di Perumahan Agung Indah 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Korban Yani (39), Resti (19), dan Casti, alias Asih (49), mengaku disiksa majikannya Ny. Punam, (53). Hingga mengalami luka di tubuhnya. Terungkapnya kasus penganiayaan itu setelah, Yani, salah seorang pembantu melarikan diri dari rumah pengusaha tekstil tersebut. Wanita yang baru bekerja 12 hari itu kabur dengan cara memecahkan kaca jendela dengan ulekan (cobek).

Kasus-kasus kekerasan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga tidak hanya dilakukan terhadap pembantu rumah tangga yang dewasa saja, pembantu rumah tangga yang masih anak juga menjadi korban kekerasan oleh majikannya. Salah satu contoh kasusnya yaitu kekerasan yang dilakukan oleh Mutiara, istri Brigadir Jenderal Polisi (Purnawirawan) Mangisi Situmorang yang melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang masih di bawah umur. Bahkan tidak hanya satu pembantu rumah tangga yang dianiaya, masih ada 16 orang lagi pembantu rumah tangga dan 7 di antaranya adalah anak dibawah umur.³ Menurut hasil investigasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) para pembantu rumah tangga mendapatkan perlakuan kasar dan penyekapan yang dilakukan oleh majikannya.

² <http://VIVAnews.com> diakses pada tanggal 14 Januari 2015 pkl. 12.36 wib

³ <http://tempo.co> diakses pada 09 September 2014 pukul 17.44 WIB

Kasus yang dilakukan majikan terhadap anak sebagai pembantu rumah tangga tidak hanya itu saja, masih banyak kasus-kasus lain yang dilakukan kepada anak yang menjadi pembantu rumah tangga, Contohnya:⁴

indosiar.com, Serpong - Seorang pembantu rumah tangga di Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang masih dibawah umur disekap selama 5 hari oleh majikannya. Selama dalam penyekapan korban juga mengaku mengalami serangkaian tindak kekerasan dan korban pun langsung melapor ke polisi. Yeti (16), seorang pembantu rumah tangga akhirnya berhasil menyelamatkan diri dari sekapan dan siksaan majikannya selama 5 hari berturut-turut. Yeti akhirnya dibawa ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Tangerang, Selasa (11/12) lalu.

Oleh Unit PPA, Yeti kemudian diperiksa tim medis Polres Metro Tangerang. Yeti menderita sejumlah luka di kepala dan wajah. Bahkan sejumlah luka itu masih terlihat di bibir dan pelipis Yeti.

Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang AKP Ade Aris Syam, pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus penganiayaan ini. Jika terbukti majikan korban bisa dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 80 ayat 1 Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 ayat 1 Undang Undang No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara.

Merdeka.com - Seorang pembantu rumah tangga (PRT), SD (15), terluka setelah melompat dari lantai 2 rumah majikannya di Jalan Denai, Medan, Jumat (5/12). Aksi nekat remaja itu karena dipukul majikan dan tidak betah dengan pekerjaannya. SD melompat dari lantai 2 ruko minimalis itu saat sang majikan, Sharmila, pergi ke tempat usahanya di kawasan Petisah. "Dari laporan yang saya terima, saat melompat dia sendirian di rumah. Waktu ditanyai, dia mengaku melompat karena tidak betah," kata Zainal, Lurah Tegal Sari Mandala II. Akibat kenekatannya, SD terluka dan mengalami pendarahan pada bagian kaki kanan dan pinggang. Warga sekitar langsung membawanya ke RS Muhammadiyah, Jalan Mandala By Pass. Saat ditanyai, SD tak banyak bicara. Dia mengaku tidak betah padahal baru 14 hari bekerja di kediaman Sharmila. Dia minta pulang ke kampung halamannya di Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, namun tidak diizinkan. SD semakin teguh ingin pulang karena pada pagi hari dia dipukul majikannya pada bagian kepala. "Dipukul sekali tadi. Sebelumnya nggak pernah," akunya. Karena SD minta pulang, majikannya mengunci semua pintu sebelum berangkat ke tempat usahanya. Karena pintu terkunci, SD memilih lompat dari lantai II, setelah membuka jendela yang ada di sana. Kejadian ini langsung mengundang perhatian warga dan

⁴ <http://www.indosiar.com/tag/aniaya-pembantu> di akses tanggal 10 November 2014 pada pukul 09.51 wib

muspika setempat. Mereka melaporkannya ke polisi. "Kami mendapat informasi ada pekerja rumah tangga melompat dari lantai II, dibawa ke sini (RS Muhammadiyah), ternyata benar. Jadi dia baru kerja 14 hari di rumah majikannya. Karena tidak tahan korban nekat melompat dari lantai II," ucap Kapolsek Medan Area AKP Yudi Frianto. Dia mengatakan, SD akan dibawa ke RSU Pirngadi Medan untuk diperiksa lebih lanjut. "Akan didiagnosa lebih lanjut apakah ada yang patah atau tidak. Kita lihat kaki kanannya memar dan luka dan ada pendarahan," sambung Yudi. Sementara Sharmila, majikan SD, sudah diamankan polisi. Dia masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Area. "Kita lihat nanti pelanggarannya. Apakah penganiayaan atau mempekerjakan anak di bawah umur," pungkas Yudi.⁵

Kasus-kasus yang terjadi terhadap pembantu rumah tangga yang masih anak-anak membuat kewaspadaan yang sangat terhadap pemerintahan Indonesia. Padahal, anak sendiri memiliki suatu perlindungan khusus yang diberikan oleh hukum di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia membuat sebuah Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002⁶, sehingga hak-hak dari anak sungguh diistimewakan dalam kasus-kasus yang dilakukan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang memberikan suatu perlindungan terhadap anak ketika anak tersebut menjadi korban kejahatan atau apapun yang mengancam hak dari anak, akan tetapi ketika anak tersebut menjadi pembantu rumah tangga tidak diberikan suatu perlindungan khusus mengenai jam kerja, gaji, dan segala hal yang berkaitan dengan sistem kerja anak sebagai pembantu rumah tangga. Di Indonesia hingga saat ini tidak ada suatu aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan pembantu rumah tangga, ditambah pembantu rumah tangga tersebut merupakan seorang anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁵ <http://merdeka.com> diakses pada tanggal 14 Januari 2015 pkl. 20.22 wib

⁶ Tri Adrisman. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Tanpa Penerbit. Hlm. 22

tentang Perlindungan Anak. Implementasi dari undang-undang tersebut di dalam realitanya belum terlaksana secara optimal. Masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak sebagai pembantu rumah tangga yang tidak diproses dalam hukum. Hingga saat ini perlindungan terhadap pembantu rumah tangga masih dalam tahap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga belum juga disahkan oleh DPR, padahal rancangan tersebut sudah dibuat naskah akademiknya dari tahun 2007.⁷ Belum disahkan Rancangan Undang-undang tersebut yang menyebabkan melemahnya hukum terhadap pembantu rumah tangga apalagi terhadap pembantu rumah tangga yang masih anak-anak. Melihat semakin banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan kepada pembantu rumah tangga dan ditambah lagi dengan pembantu rumah tangga tersebut merupakan seorang anak yang kita tahu masih mendapat pengawasan dari orang tua ataupun wali nya, lalu ditambah belum optimalnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Oleh Majikan (Studi di Wilayah Hukum Lampung Utara)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah, dan dapat dipecahkan secara sistematis dan dapat memberikan gambaran yang jelas. Berdasarkan uraian

⁷ <http://kompas.com/read/2013/06/07/06112868/Batasi.Pembahasan.RUU.PPRT.lindungi.PRT>
diakses pada 09 September 2014 pukul 17.30 WIB.

dalam identifikasi dan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pembantu rumah tangga (PRT) yang menjadi korban kekerasan majikannya?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan majikannya?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup kajian hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum dan faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kotabumi, Lampung Utara dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Polres Lampung Utara, Lembaga Advokasi Anak (LAdA) di Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pembantu rumah tangga terutama pembantu rumah tangga yang masih dibawah umur

atau dengan kata lain masih anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai hal-hal perlindungan hukum dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penanggulangan kekerasan terhadap anak sebagai Pembantu Rumah Tangga yang menjadi korban kekerasan majikannya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya.
- b. Untuk dipergunakan bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan proses beracara atau penuntutan hukum dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembantu Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk dalam lingkup keluarga, sehingga anak yang menjadi pembantu rumah tangga mendapat perlindungan juga dari undang-undang tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI. Press. Hlm. 125

Perlindungan terhadap korban menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua makna :⁹

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan seseorang)
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial, dan sebagainya).

Adapun hak – hak korban tindak pidana menurut Arif Gosita :¹⁰

- a. Korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberi kerugian tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan memberi kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut;
- b. Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan);
- c. Korban mendapat restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- d. Korban mendapat pembinaan atau rehabilitasi;
- e. Korban mendapatkan hak miliknya kembali;
- f. Korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konveksi Hak-hak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

⁹ Barda Nawawi Arief.2001.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti. Hlm 56

¹⁰ Arif Gosita. 1983.*Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Presindo. Hlm 12

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri
Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum
Penegak hukum mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas
Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.
- d. Faktor masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang teliti.¹²

Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

¹¹ Soerjono Soekanto.1983. *Penegakan Hukum*. Bandung:Bina Cipta. Hlm 34-35, 40.

¹² Soerjono, soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Survei*. Jakarta: Penerbit. LP3ES. Hlm. 132.

- a. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya.¹³
- b. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia.¹⁴
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- d. Pembantu Rumah Tangga adalah orang yang tidak termasuk anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah. (Menurut Rancangan Undang-undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga)
- e. Korban adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan kepentingan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁵
- f. Kekerasan adalah perihwal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada unsur paksaan.¹⁶

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Hlm 13.

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan hukum korban kejahatan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 3

¹⁵ Arief Gosita. 1983. *Op Cit*. Hlm 12

¹⁶ Trisno Yuwono. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya : Arkola. Hlm. 223

- g. Majikan adalah orang atau organisasi yang menyediakan pekerjaan untuk orang lain berdasarkan ikatan kontrak dengan memberikan upah.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti : Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Anak, Pengertian Korban, Pengertian Tindak Pidana Kekerasan, Pengertian Pembantu Rumah Tangga, Pengertian Majikan, serta Tinjauan Mengenai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang uraian tentang sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

¹⁷ <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 12 Januari 2015 pk. 09.17 wib

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang bagaimakah upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan majikannya. Serta mencari tahu apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya serta saran-saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.